



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA NGLEBO KECAMATAN SURUH

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa batas wilayah desa merupakan salah satu syarat peraturan desa yang harus dimiliki desa agar tidak terjadi tumpang tindih batas desa yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NGLEBO KECAMATAN SURUH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang

menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang menunjukkan tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Suruh Kecamatan Suruh yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan batas sebagai berikut:
 - a. Batas Utara : Desa Gamping (Kecamatan Suruh)

- b. Batas : Desa Suruh (Kecamatan Timur Suruh)
- c. Batas : Desa Wonokerto (Kecamatan Selatan Suruh)
- d. Batas Barat : Desa Jombok (Kecamatan Pule)

- (2) Deskripsi segmen Batas Desa antara Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.14.2003-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 5.955''$ S dan $111^{\circ} 36' 54.321''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Nglebo dengan Desa Gamping dan Desa Suruh terletak di Sungai Sanggar;
 - b. dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kawasan hutan petak 93B dan 93C, sampai pada TK 35.03.14.2003-14.2006-001 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 26.150''$ S dan $111^{\circ} 36' 47.840''$ E yang terletak di perbatasan tegalan milik warga Nglebo dengan kawasan hutan Petak 93C dan 94A; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas antara tanah hak milik dengan kawasan hutan petak 94A, lalu mengikuti jalan setapak, sampai pada PBU 35.03.14.2002-2003-2006002 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 58.319''$ S dan $111^{\circ} 36' 42.422''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Wonokerto dengan Desa Nglebo dan Desa Suruh yang terletak di pojok barat laut tegalan milik warga (Blok 25 Suruh) telah disepakati.

- (3) Deskripsi segmen Batas Desa antara Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Gamping Kecamatan Suruh sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.14.2003-14.2005-14.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 5.955''$ S dan $111^{\circ} 36'$

- 54.321" E yang merupakan simpul batas antara Desa Nglebo dengan Desa Gamping dan Desa Suruh terletak di Sungai Sanggar;
- b. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Sungai Sanggar, sampai pada TK 35.03.14.2003-14.2005-001 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 22.961''$ S dan $111^{\circ} 36' 18.907''$ E; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti punggung gunung, sampai pada TK 35.03.03.2009-14.2003-14.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 49.878''$ S dan $111^{\circ} 35' 36.832''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Jombok (Kec. Pule) dengan Desa Nglebo (Kec. Suruh) dan Desa Gamping (Kec. Suruh) yang terletak di tepi jalan hutan petak 87A sekitar bukit Abimanyu telah disepakati.
- (4) Deskripsi segmen Batas Desa antara Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Jombok Kecamatan Pule sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.03.2009-14.2003-14.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 49.878''$ S dan $111^{\circ} 35' 36.832''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Jombok (Kec. Pule) dengan Desa Nglebo (Kec. Suruh) dan Desa Gamping (Kec. Suruh) yang terletak di tepi jalan hutan petak 87A sekitar bukit Abimanyu;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya, lalu ke arah barat laut melewati hutan petak 87A, sampai pada TK 35.03.03.2009-14.2003-001 dengan koordinat $8^{\circ} 5' 54.662''$ S dan $111^{\circ} 35' 17.010''$ E yang terletak di pekarangan warga;
 - c. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang antara tanah milik warga Jombok dengan tanah milik Nglebo, sampai pada TK 35.03.03.2009-

14.2003-002 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 24.517''$ S dan $111^{\circ} 35' 9.968''$ E yang terletak di tepi jalan, sebelah selatan rumah warga;

- d. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang antara tanah milik warga Jombok dengan tanah milik Nglebo, sampai pada TK 35.03.03.2009-14.2003-003 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 55.308''$ S dan $111^{\circ} 35' 9.031''$ E yang terletak di tegal milik warga; dan
- e. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas antara tanah milik warga Jombok dengan hutan petak 103A 103C 103D, sampai pada TK 35.03.03.2009-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.176''$ S dan $111^{\circ} 35' 16.296''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Jombok (Kec. Pule) dengan Desa Wonokerto (Kec. Suruh) dan Desa Nglebo (Kec. Suruh) yang terletak di kawasan hutan petak 103D, telah disepakati.

(5) Deskripsi segmen Batas Desa antara Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh sebagai berikut:

- a. dimulai dari PBU 35.03.14.2002-2003-2006002 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 58.319''$ S dan $111^{\circ} 36' 42.422''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Wonokerto dengan Desa Nglebo dan Desa Suruh yang terletak di pojok barat laut tegalan milik warga (Blok 25 Suruh);
- b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas antara pekarangan milik warga Wonokerto dengan pekarangan milik warga Nglebo, sampai pada TK 35.03.14.2002-14.2003-001 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 58.568''$ S dan $111^{\circ} 36' 30.441''$ E yang terletak di sekitar rumah warga desa Wonokerto;
- c. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri kawasan

hutan petak 102E, kemudian mengikuti batas antara pekarangan milik warga Wonokerto dengan pekarangan milik warga Nglebo, sampai pada TK 35.03.14.2002-14.2003-002 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 11.611''$ LS dan $111^{\circ} 35' 45.665''$ BT yang terletak selatan rumah warag; dan

- d. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas antara pekarangan milik warga Wonokerto dengan pekarangan milik warga Nglebo, kemudian menyusuri kawasan hutan petak 103D dan 103E, sampai pada TK 35.03.03.2009-14.2002-14.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.176''$ S dan $111^{\circ} 35' 16.296''$ E yang merupakan simpul batas antara Desa Jombok (Kec. Pule) dengan Desa Wonokerto (Kec. Suruh) dan Desa Nglebo (Kec. Suruh) yang terletak di kawasan hutan petak 103D, telah disepakati.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Nglebo Kecamatan Suruh seluas 546,54 Hektar.
- (2) Peta Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) TK dan PBU Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh berada pada Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan tidak merubah posisi Titik Koordinat TK dan PBU

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal
BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

EDY SOEPRIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA NGLEBO KECAMATAN SURUH

PETA BATAS DESA NGLEBO KECAMATAN SURUH



BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA NGLEBO KECAMATAN SURUH

**DAFTAR TITIK KOORDINAT
BATAS DESA NGLEBO KECAMATAN SURUH**

1. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh, yaitu:

| NAMA TITIK | KOORDINAT UTM | | KOORDINAT GEOGRAFIS | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| | X | Y | LINTANG | BUJUR |
| TK 35.03.14.2003-14.2005-14.2006-000 | 567766.68 57 | 9104412. 8439 | 8° 6' 5.955" LS | 111° 36' 54.321" BT |
| TK 35.03.14.2003-14.2006-001 | 567567.41 39 | 9103792. 9175 | 8° 6' 26.150" LS | 111° 36' 47.840" BT |
| PBU 35.03.14.2002-2003-2006 002 | 567400.08 98 | 9102805. 2481 | 8° 6' 58.319" LS | 111° 36' 42.422" BT |

2. Titik Koordinat TK Batas Desa Nglebo dengan Desa Gamping Kecamatan Suruh, yaitu:

| NAMA TITIK | KOORDINAT UTM | | KOORDINAT GEOGRAFIS | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| | X | Y | LINTANG | BUJUR |
| TK 35.03.14.2003-14.2005-14.2006-000 | 567766.68 57 | 9104412. 8439 | 8° 6' 5.955" LS | 111° 36' 54.321" BT |
| TK 35.03.14.2003-14.2005-001 | 566682.07 36 | 9103892. 2000 | 8° 6' 22.961" LS | 111° 36' 18.907" BT |
| TK 35.03.03.2009-14.2003-14.2005-000 | 565395.87 94 | 9104910. 0889 | 8° 5' 49.878" LS | 111° 35' 36.832" BT |

3. Titik Koordinat TK Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Jombok Kecamatan Pule, yaitu:

| NAMA TITIK | KOORDINAT UTM | | KOORDINAT GEOGRAFIS | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| | X | Y | LINTANG | BUJUR |
| TK 35.03.03.2009-14.2003-14.2005-000 | 565395.8 794 | 9104910. 0889 | 8° 5' 49.878" LS | 111° 35' 36.832" BT |
| TK 35.03.03.2009-14.2003-001 | 564788.9 970 | 9104764. 0371 | 8° 5' 54.662" LS | 111° 35' 17.010" BT |
| TK 35.03.03.2009-14.2003-002 | 564572.1 593 | 9103847. 5140 | 8° 6' 24.517" LS | 111° 35' 9.968" BT |
| TK 35.03.03.2009-14.2003-003 | 564542.1 260 | 9102901. 9263 | 8° 6' 55.308" LS | 111° 35' 9.031" BT |
| TK 35.03.03.2009-14.2002-14.2003-000 | 564763.1 217 | 9101984. 3536 | 8° 7' 25.176" LS | 111° 35' 16.296" BT |

4. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Nglebo Kecamatan Suruh dengan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh, yaitu:

| NAMA TITIK | KOORDINAT UTM | | KOORDINAT GEOGRAFIS | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| | X | Y | LINTANG | BUJUR |
| PBU 35.03.14.2002-2003-2006 002 | 567400.0 898 | 9102805. 2481 | 8° 6' 58.319" LS | 111° 36' 42.422" BT |
| TK 35.03.14.2002-14.2003-001 | 567033.4 094 | 9102798. 1494 | 8° 6' 58.568" LS | 111° 36' 30.441" BT |
| TK 35.03.14.2002-14.2003-002 | 565662.5 123 | 9102399. 6239 | 8° 7' 11.611" LS | 111° 35' 45.665" BT |
| TK 35.03.03.2009-14.2002-14.2003-000 | 564763.1 217 | 9101984. 3536 | 8° 7' 25.176" LS | 111° 35' 16.296" BT |

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN